

PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA PATTIROLOKKA-KECAMATAN KEERA-PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 321 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PATTIROLOKKA KECAMATAN KEERA KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang penggantian Anggota PPS Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 196 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kabupaten Wajo Nomor 320/PP.04.1-BA/7313/2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan dan mengangkat Saudara Muslimin sebagai Pengganti anggota PPS Desa Pattirolokka Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Februari 2023.